



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 875 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM KREATIF
KEGIATAN BANJARMASIN *INTERNATIONAL PERFORMING ART* (BIPA) 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Banjarmasin *International Performing Art* (BIPA) 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Tim Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Kreatif kegiatan Banjarmasin *International Performing Art* (BIPA) 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU

: Tim Kreatif Kegiatan Banjarmasin *International Performing Art* (BIPA) 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Kreatif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan saran dan masukan dalam penentuan tema, lokasi, konsep acara pada pelaksanaan Banjarmasin *International Performing Art* (BIPA) 2023.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 875 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM KREATIF
KEGIATAN BANJARMASIN *INTERNATIONAL*
PERFORMING ART (BIPA) 2023

DAFTAR NAMA TIM KREATIF
KEGIATAN BANJARMASIN *INTERNATIONAL PERFORMING ART* (BIPA) 2023

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	HONORARIUM	JUMLAH YANG DITERIMA
1	FAKHRI WARDHANI	TUJUH RUANG GLOBAL KREASINDO	TIM KREATIF	Rp400.000,00 X 6 HARI	Rp2.400.000,00
2	ROFIAH AGUSTINE	SOLO <i>INTERNATIONAL</i> <i>PERFORMING</i> <i>ART</i> (SIPA)	TIM KREATIF	Rp400.000,00 X 6 HARI	Rp2.400.000,00
3	MIMI ZULAIKHA	SOLO <i>INTERNATIONAL</i> <i>PERFORMING</i> <i>ART</i> (SIPA)	TIM KREATIF	Rp400.000,00 X 6 HARI	Rp2.400.000,00
4	MUAMMAR RAMADHAN	TUJUH RUANG GLOBAL KREASINDO	TIM KREATIF	Rp400.000,00 X 6 HARI	Rp2.400.000,00
5	RAHAYU NINGRAT	TUJUH RUANG GLOBAL KREASINDO	TIM KREATIF	Rp400.000,00 X 6 HARI	Rp2.400.000,00
			JUMLAH		Rp12.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA